



P U T U S A N

NOMOR : 08/Pid.B/2017/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	: I GUSTI LANANG KERTA NEGARA Alias LANANG
Tempat Lahir	: Asahduren
Umur/Tanggal Lahir	: 53 Tahun/ 31 Juli 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembarana
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta

----- Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 08 Nopember 2016;-----
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan sekarang;-----
3. Penuntut Umum tidak ditahan;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara tidak ditahan;-----

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik;-----

-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-62/JEMBRANA/Ep.2/12/2016 tanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI LANANG KERTA NEGARA Alias LANANG LPD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin melakukan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GUSTI LANANG KERTA NEGARA Alias LANANG LPD dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam type Gemini;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menghukum terdakwa I GUSTI LANANG KERTA NEGARA Alias LANANG LPD dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;-----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-62/NEGARA/Ep.2/12/2016 tertanggal 18 Januari 2017 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN :-----

----- Bahwa ia terdakwa I GUSTI LANANG KERTA NEGARA Alias LANANG LPD, pada hari rabu tanggal 19 oktober 2016 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, bertempat dirumah terdakwa di Banjar Temukus Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel, dengan cara terdakwa menjual dan menerima pasangan angka-angka togel dimana peranan terdakwa adalah sebagai penjual angka-angka judi togel kepada masyarakat dan terdakwa juga menerima setoran angka-angka judi togel dari pengecer yang bernama saksi I GUSTI KADE ARTAMA Als NGURAH BRANK (berkas terpisah) yang dilakukan dengan cara saksi I GUSTI KADE ARTAMA Als NGURAH BRANK (berkas terpisah) mengirimkan sms yang berisi angka-angka togel 51X40, 151X10, 015X10, 15X15, 49X30, 049X10, 15X10, 51X10, 41X10, 33X5, 27X5 kepada terdakwa di nomor Hp milik terdakwa 087762966974, kemudian nomor togel tersebut dikirimkan kembali oleh terdakwa melalui sms kepada I KETUT WIRANATA (DPO), sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dalam permainan Judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dari para pemasang atau pemain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntung, Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan;-----

Berdasarkan atas dasar informasi dari penangkapan I GUSTI KADE ARTAMA Als NGURAH BRANK (berkas terpisah) tersebut Saksi I Putu Arimbawa, Saksi Ign Bagus Suwantara, Saksi I Ketut Sugih Jawiatmika Dan Saksi Dewa Putu Hendra Darmawan, Sh merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Mendoyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menerima pasangan angka-angka togel dari I GUSTI KADE ARTAMA Als NGURAH BRANK (berkas terpisah) dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone merk Blackberry warna hitam jenis Gemini; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi di persidangan, dimana saksi - saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing - masing, yaitu:-----

1. Saksi I GN BAGUS SUWANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penjualan togel;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya berawal ketika saksi bersama dengan teman-temannya saksi melakukan penangkapan terhadap I GUSTI KADEK ARTAMA melakukan penjualan togel kemudian dilakukan pengembangan dimana uang hasil penjualan togel dari I GUSTI KADEK ARTAMA tersebut menyettor kepada terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi I KETUT SUGIH JAWIATMIKA dan saksi DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yakni di Banjar Temukus dan ditemukan angka-angka hasil penjualan togel yang berada dalam HP Blackberry; -

- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli membeli angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian untuk angka 2 jika angka yang dibeli oleh pembeli tersebut mendapat keberuntungan maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi I KETUT SUGIH JAWIATMIKA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penjualan togel;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya berawal ketika saksi bersama dengan teman-temannya saksi melakukan penangkapan terhadap I GUSTI KADEK ARTAMA melakukan penjualan togel kemudian dilakukan pengembangan dimana uang hasil penjualan togel dari I GUSTI KADEK ARTAMA tersebut menyeter kepada terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi I GN BAGUS SUWANTARA dan saksi DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 wita di rumahnya yakni di Banjar Temukus dan ditemukan angka-angka hasil penjualan togel yang berada dalam HP Blackberry; -----
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli membeli angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian untuk angka 2 jika angka yang dibeli oleh pembeli tersebut mendapat keberuntungan maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

3. **Saksi DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penjualan togel;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya berawal ketika saksi bersama dengan teman - temannya saksi melakukan penangkapan terhadap I GUSTI KADEK ARTAMA melakukan penjualan togel kemudian dilakukan pengembangan dimana uang hasil penjualan togel dari I GUSTI KADEK ARTAMA tersebut menyeter kepada terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi I GN BAGUS SUWANTARA dan saksi I KETUT SUGIH JAWIATMIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 wita di rumahnya yakni di Banjar Temukus dan ditemukan angka-angka hasil penjualan togel yang berada dalam HP Blackberry; -----
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli membeli angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian untuk angka 2 jika angka yang dibeli oleh pembeli tersebut mendapat keberuntungan maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

Terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis togel;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 wita di rumahnya yakni di Banjar Temukus dan ditemukan angka-angka hasil penjualan togel yang berada dalam HP Blackberry;-----
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan terdakwa menjual togel;-----
- Bahwa hasil penjualan togel tersebut terdakwa setorkan kepada Bandar yakni KETUT WIRANATA; -----
- Bahwa setiap penyeteroran terdakwa mendapat persentase dari KETUT WIRANATA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit handphone merk Balckberry type Gemini;-----

----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menebak angka-angka yani jika pembeli membeli 2 angka togel seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika angka tersebut mendapat keuntungan maka pembeli tersebut akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka maka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa benar angka tersebut diperoleh dengan cara untung-untungan;-----

- Bahwa benar terdakwa menjual togel tidak memiliki ijin;-----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

---Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur “barangsiapa”;-----
2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu”;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;-----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I GUSTI LANANG KERTA NEGARA Alias LANANG** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* di sini adalah permainan judi tersebut dilakukan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, apakah di tingkat pusat, propinsi atau kabupaten;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* harus diartikan sebagai kesengajaan dalam segala bentuk menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena dikehendaki, sengaja karena kaharusan atau sengaja sebagai kemungkinan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan atau memberi kesempatan* adalah memberitahukan kepada orang atau memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah untuk bermain judi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah masyarakat pada umumnya, tanpa kecuali;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I GN BAGUS SUWANTARA, saksi I KETUT SUGIH JIWIATMIKA dan saksi DEWA PUTU HENDRADARMAWAN serta keterangan terdakwa dimana keterangan mereka mempunyai persesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat dirumahnya di Banjar Temukus, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana terdakwa telah menjual angka-angka togel kepada I GUSTI KADE ARTAMA dengan cara via sms kemudian angka-angka tersebut terdakwa kirimkan kepada KETUT WIRANATA selaku pengepul/ Bandar. Selanjutnya para pembeli togel tersebut akan mendapatkan keuntungan apabila angka-angka yang dipasang tersebut keluar sebagai pemenang yaitu apabila pembeli membeli 2 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan permainan togel ini hanyalah bersifat untung-untungan saja; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat persentase dari KETUT WIRANATA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----

----Menimbang, bahwa terdakwa menjual togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwajib;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti tanpa hak atau tanpa izin dari yang berwenang dengan sengaja telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau masyarakat untuk bermain judi di jenis togel dimana permainan togel tersebut sifatnya mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja oleh karena itu permainan togel tersebut termasuk dalam pengertian permainan judi;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi*" telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;---

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry type Gemini, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I GUSTI LANANG KERTA NEGARA Alias LANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”***;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana dan karenanya ia dijatuhi pidana sebelum berakhirnya masa tenggang waktu percobaan selama 1 (satu) tahun; -
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa; -----
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry type Gemini; -----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Selasa**, tanggal **28 Februari 2017** oleh kami **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** dan **M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT SWEDEN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara
serta dihadiri oleh **IVAN PRADITYA PUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jember dan diucapkan dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI :

I KETUT SWEDEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)